



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Karolus Marcelinus Surian Alias Marcel;**
Tempat lahir : MKCM;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 18 Desember 2018 Nomor SP-Han/75/XII/2018/Reskrim, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 7 Januari 2019 Nomor B-01/S.2.12/Epp.1/01/2019, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Februari 2019 Nomor Print-05/S.2.12/Epp.2/02/2019, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 1 Maret 2019 Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 28 Maret 2019 Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pid.B/2019/PN Tob tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Karolus Marcelinus Surian** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Karolus Marcelinus Surian** pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna hitam kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna merah besar;

Dikembalikan kepada saksi Reni Rios Hangewa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **KAROLUS MARCELINUS SURIAN** Alias **MARCEL** pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **"mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam kecil, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna merah besar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RENI RIOS HANGEWA Alias RIOS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya sambil mengonsumsi minuman keras di depan SMK Perikanan Tobelo yang tidak jauh dari rumah korban, pada saat sementara mengonsumsi minuman keras salah satu dari teman Terdakwa mengatakan ingin mencuri ayam milik korban, namun tiba-tiba teman Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut. Mendengar hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah korban, dan pada saat setelah mengonsumsi minuman keras Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu pergi ke rumah korban seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah korban Terdakwa mengambil sepotong kayu kecil kemudian memasukkan potongan kayu tersebut dicelah pintu dapur milik korban dan mendorong grandel atau kunci pintu sehingga pintu dapur milik korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan menuju keruang tengah. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna merah besar dan 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam kecil di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar depan, namun sebelum masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu depan rumah korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam kecil, 1 (satu) unit handphone merk MITO. Setelah mengambil Handphone korban yang di kamar tiba-tiba korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah di ruang tamu. Selanjutnya korban menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan yang sudah dibukanya. Setelah Terdakwa keluar dari rumah, korban baru menyadari Terdakwa telah mengambil handphone milik korban. Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Karolus Marcelinus Surian Alias Marcel** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa KAROLUS MARCELINUS SURIAN Alias MARCEL pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tobelo, **"mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam kecil, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna merah besar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RENI RIOS HANGEWA Alias RIOS dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum"**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya sambil mengonsumsi minuman keras di depan SMK Perikanan Tobelo yang tidak jauh dari rumah korban, pada saat sementara mengonsumsi minuman keras salah satu dari teman Terdakwa mengatakan ingin mencuri ayam milik korban, namun tiba-tiba teman Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut. Mendengar hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah korban, dan pada saat setelah mengonsumsi minuman keras Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu pergi ke rumah korban seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah korban Terdakwa mengambil sepotong kayu kecil kemudian memasukkan potongan kayu tersebut di celah pintu dapur milik korban dan mendorong grandel atau kunci pintu sehingga pintu dapur milik korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan menuju keruang tengah. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna merah besar dan 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam kecil di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar depan, namun sebelum masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu depan rumah korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam kecil, 1 (satu) unit handphone merk MITO. Setelah mengambil Handphone korban yang di kamar tiba-tiba korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah di ruang tamu. Selanjutnya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan yang sudah dibukanya. Setelah Terdakwa keluar dari rumah, korban baru menyadari Terdakwa telah mengambil handphone milik korban. Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Karolus Marcelinus Surian Alias Marcel** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Reni Rios Hangewa Alias Rios, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Karolus Macelinus Alias Marcel sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa handphone yang dicuri Terdakwa milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 01.30 WIT bertempat tepatnya didalam rumah saksi di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa ketika itu sekitar pukul 01.30 WIT saksi sementara tidur tiba-tiba saksi dengar bunyi orang membuka pintu rumah, kemudian saksi bangun ternyata saksi melihat Terdakwa berada diruang tamu yang sementara berjalan menuju pintu depan dan setelah membuka pintu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi mengecek barang-barang yang ada didalam rumah saksi, ternyata handphone saksi telah hilang;
- Bahwa handphone saksi yang hilang saat itu empat unit;
- Bahwa keadaan didalam rumah tidak terlalu terang tetapi saksi dapat melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut besoknya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga saksi dan orang-orang disekitar kemudian sekitar pukul 15.00 WIT, saudari Helty Rame datang dan menceritakan kepada saksi bahwa yang mengambil handphone saksi adalah Terdakwa Karolus Marcelinus Surian Alias Marcel;
- Bahwa setelah saudari Helty Rame menceritakan hal tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Halut dan saat itu juga Polisi



datang dan menangkap Terdakwa kemudian membawanya ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa handphone tersebut sudah ditemukan karena Terdakwa mengembalikannya;
- Bahwa handphone tersebut sekarang berada di Polisi untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa, setelah di Kantor Polisi baru saksi kenal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Helty Rame Alias Ety, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Karolus Macelinus Alias Marcel sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Reni Rios Hangewa Alias Rios;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 01.30 WIT bertempat tepatnya didalam rumah saksi di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saudara Naldo Mangadil dan saksi sempat mendengarnya;
- Bahwa awal ceritanya saudara Naldo Mangadil pergi ke rumah saudara Jhoni Iwisara dan dirumah tersebut ada Terdakwa, saudara Valdo Mangadil dan saudara Joni Stevan Umayu sementara mendengar musik kemudian saudara Naldo memberitahukan kalau tante saksi (Reni Rios Hangewa) kehilangan handphone;
- Bahwa setelah saudara Nando Mangadil menceritakan hal tersebut Terdakwa berdiri dari tempat duduknya kemudian pergi membeli miras (captikus) dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang membawa captikus dan mereka minum/konsumsi bersama;
- Bahwa saat itu saksi juga berada di rumah tersebut bersama Naldo Mangadil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka minum, beberapa menit kemudian Terdakwa mengatakan bahwa handphone yang hilang dirumah korban tersebut Terdakwa yang mengambilnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut saudara Naldo Mangadil balik bertanya kamu ambil handphone dimana dan Terdakwa mengatakan dirumah yang letaknya disamping sekolah SMK Perikanan Desa MKCM;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan beberapa handphone dari saku celananya dan sempat menawarkannya kepada teman-teman yang ada pada saat itu;
 - Bahwa saksi sempat melihatnya yaitu satu unit Handphone merk Samsung warna hitam, dua unit handphone merk I-Cherry warna hitam dan satu unit handphone merk Mito warna merah;
 - Bahwa sekarang handphone tersebut Polisi telah mengambilnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut saksi kemudian pergi bertemu dengan korban untuk menceritakan bahwa Terdakwa yang telah mengambil handphone korban kemudian hari itu juga korban melaporkan ke Polisi dan Polisi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa ketika Polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Karolus Macelinus Alias Marcel sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Reni Rios Hangewa Alias Rios;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat tepatnya disamping sekolah SMK Perikanan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ketika itu mengambil empat unit handphone milik korban;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa dan teman-temannya berencana mengambil ayam dirumah korban tetapi ayamnya tidak ada sehingga batal niat kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya tidak jadi ambil ayam kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing lalu sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa balik sendiri dengan niat masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu kemudian Terdakwa membuka/mendorong grendel pintu dapur sampai terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah tersebut Terdakwa mengambil satu unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, satu unit handphone merk I-Cherry warna hitam, satu unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan satu unit handphone merk Mito warna merah;
- Bahwa didalam rumah tersebut ada pemilik rumah tetapi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saat itu pemilik rumah terbangun tetapi Terdakwa melarikan diri keluar melalui pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk menjualnya agar dapat uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengambil barang orang lain;
- Bahwa barang-barang tersebut baru satu yang terjual tetapi sudah diambil kembali oleh Polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut sekarang telah diambil Polisi untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum berkaitan dengan perkara lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin ketika mengambil handphone milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna hitam kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO;
- 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna merah besar;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Karolus Macelinus Alias Marcel sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Reni Rios Hangewa Alias Rios;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat tepatnya disamping sekolah SMK Perikanan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa dan teman-temannya berencana mengambil ayam dirumah korban tetapi ayamnya tidak ada sehingga batal niat untuk mengambil ayam tersebut setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing lalu sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa balik sendiri dengan niat masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu kemudian Terdakwa membuka/mendorong grendel pintu dapur sampai terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
- Bahwa didalam rumah tersebut ada pemilik rumah tetapi dalam keadaan tertidur dan pada saat pemilik rumah terbangun tetapi Terdakwa melarikan diri keluar melalui pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk menjualnya dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin ketika mengambil handphone milik korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Karolus Marcelinus Surian Alias Marcel**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat tepatnya disamping sekolah SMK Perikanan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa dan teman-temannya berencana mengambil ayam di rumah korban tetapi ayamnya tidak ada sehingga batal niat untuk mengambil ayam tersebut setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing lalu sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa balik sendiri dengan niat masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu kemudian Terdakwa membuka/mendorong grendel pintu dapur sampai terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;

Menimbang, bahwa didalam rumah tersebut ada pemilik rumah tetapi dalam keadaan tertidur dan pada saat pemilik rumah terbangun tetapi Terdakwa melarikan diri keluar melalui pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk menjualnya dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah tanpa sepengetahuan dan tidak mendapat ijin dari korban dengan maksud untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban pada waktu malam hari dengan cara sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa balik sendiri ke rumah milik korban dengan niat masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu kemudian Terdakwa membuka/mendorong grendel pintu dapur sampai terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna hitam kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO;
- 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna merah besar;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Reni Rios Hangewa Alias Rios;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karolus Marcelinus Surian Alias Marcel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna hitam kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY warna merah besar;

Dikembalikan kepada saksi **Reni Rios Hangewa Alias Rios**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh MUSYAWWIR NURTAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

NOBERT HANGEWA

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.